



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 104 / PID/2016 / PT.MTR

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LILI SURYANI;**

Tempat lahir : Bima;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 26 Juni 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Tolotongga, Rt. 21, Rw. 07, Kelurahan Jatiwangi, kecamatan Asakota, Kota Bima;

Agama : Islam;

Pekerjaan :Bidan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **JA HARUDIN H. AR,SH** Advokat/Pengacara yang bernaung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANA H" beralamat di Jalan Belimbing Nomor 27 A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29/Pid/LBH.AMN/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor Register: 58/Pid.SK/2016/PN Rbi tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan;

Hal 1 dari 6 halaman, Put No104/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
104/.Pid./2016/PT.MTR. tanggal 27 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis
Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa
tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan
serta turunan resmi Putusan pada Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 15
Nopember 2016 Nomor. 249/Pid.B/2016/PN. Rbi dalam perkara terdakwa
tersebut telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LILI SURYANI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016
sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April
Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di
halaman Pustu, Kelurahan Dodu, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima atau
setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, sengaja melakukan
penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika saksi Sri
Wahyuni, S.Kep., cekcok dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri
saksi Sri Wahyuni, S.Kep., dan dalam posisi berhadapan terdakwa memukul saksi
Sri Wahyuni, S.Kep, dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 2
(dua) kali dan mengenai wajah saksi Sri Wahyuni, S.Kep, sehingga mengakibatkan
saksi Sri Wahyuni, S.Kep, mengalami luka memar pada pelipis kanan ukuran lebih
kurang dua kali sentimeter, luka lecet pada pelipis kanan ukuran lebih kurang satu
kali satu sentimeter, dan luka lecet pada pelipis kiri ukuran lebih kurang nol koma
lima kali nol koma lima sentimeter, dan luka lecet pada pergelangan tangan kanan
ukuran lebih kurang satu kali satu sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum
Nomor: 353/124/013/Visum/IV/2016 tertanggal 29 April 2016 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. Dian Musfika, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Bima
dengan kesimpulan: keadaan di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Hal 2 dari 6 halaman, Put No104/PID./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2016 No. Reg. Perk.: PDM.132/RBI/08/2016, terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILI SURYANI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.5000,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 249/ Pid.B/2016/PN.Rbi ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILI SURYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LILI SURYANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 9 (sembilan) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 3 dari 6 halaman, Put No104/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada tanggal 17 Nopember 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 249/Pid.B/2016/PN.Rbi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2016 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 Nopember 2016 yang disampaikan kepada Terdakwa tanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing tanggal 29 Nopember 2016 Nomor. W25-U/1329./HK.01/XI/2016 dan surat keterangan tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara tanggal 8 Desember 2016 menerangkan bahwa Terdakwa menggunakan Haknya sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 4 dari 6 halaman, Put No104/PID./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 249/Pid.B/2016/PN. Rbi, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dapat merubah putusan ditingkat banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima beserta pertimbangan hukumnya yang dimintakan banding tersebut diatas, sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut diambil alih sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 249/Pid.B/2016/PN.Rbi, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017, oleh kami : Mohamad Legowo, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan I Gusti Lanang Dauh, S.H.M.H dan I Wayan Yasa Abadhi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim

Hal 5 dari 6 halaman, Put No104/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota I Gusti Lanang Dauh, S.H,M.H dan I Wayan Yasa Abadhi, S.H.M.H serta Wahyudi, S.H.sebagai Panitera Pengganti pada **Pengadilan** Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

I Gusti Lanang Dauh, S.H.M.H

Ttd

I Wayan Yasa Abadhi, S.H,M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Mohamad Legowo S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi,S.H.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Januari 2017,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH,

NIP. 19560712 198603 1 004.

Hal 6 dari 6 halaman, Put No104/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)